

SALINAN



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dapat berjalan secara dinamis dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, perlu didukung dengan perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai karakteristik dan potensi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, maka perlu adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 7) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
DAN
BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 4), kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 2 huruf a angka 1 dan angka 2 diubah dan ditambah 1 angka yakni angka 3, huruf d diubah dan ditambah huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau meliputi :

a. Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahi dan mengkoordinasi :
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Pertanahan; dan
 - c. Bagian Hukum dan HAM

2. Asisten Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat membawahi dan mengkoordinasi :
 - a. Bagian Pembangunan;
 - b. Bagian Perekonomian; dan
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 3. Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasi :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Humas dan Protokol; dan
 - c. Bagian Organisasi
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sekadau.
- c. Dinas Daerah Kabupaten Sekadau, terdiri dari :
1. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan ;
 2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan ;
 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Kesehatan;
 8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 9. Dinas Pendapatan Daerah;
 10. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata.
- d. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sekadau, terdiri dari :
1. Inspektorat Kabupaten;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa;
 4. Badan Lingkungan Hidup;
 5. Badan Kepegawaian Daerah;
 6. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 8. Kantor Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 10. Rumah Sakit Umum Daerah;

- e. Kecamatan.
 - f. Kelurahan.
 - g. Lembaga Teknis, terdiri dari :
 1. Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu;
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Ketentuan dalam Pasal 28A Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 28A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 A

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 1, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 2, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 3, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 4, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (5) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sekadau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 5, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 6, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 49 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (2) Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Inspektur dan Sekretaris DPRD, Staf Ahli, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
 - (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, Sekretaris Camat dan Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
 - (5) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

4. Ketentuan pada Bab XV Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 ditambah 1 Pasal yakni Pasal 59A, sehingga Pasal 59A berbunyi:

Pasal 59A

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pola Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau huruf A, diubah sehingga Lampiran II huruf A menjadi sebagaimana terlampir pada Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan pada Lampiran IA Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 tahun 201 pada huruf B, huruf C dan huruf D diubah dan ditambah huruf E dan huruf F, sehingga menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan pada Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 tahun 2008 di ubah dan ditambah lampiran IIA, sehingga menjadi sebagaimana terlampir dalam lampiran III dan lampiran IIIA dalam Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan pada Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 pada angka 6 kolom 2 dan kolom 3 dihapus, sehingga menjadi sebagaimana terlampir dalam lampiran V dalam Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan pada Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010, pada angka 1 kolom 2 dan kolom 3 diubah dan ditambah dengan angka 3 dan angka 4, sehingga menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran V dalam Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan pada Lampiran Va Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 tahun 2010, diubah, sehingga Lampiran Va menjadi sebagaimana terlampir dalam lampiran Va dalam Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 12 Maret 2014.

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU


TTD

YOHANESJHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA. KABUPATEN SEKADAU



SUBHAN, S. Sos, M. Si.
Pembina
NIP.197504261994121001

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau
Nomor : 2 Tahun 2014
Tanggal : 12 Maret 2014

SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah, membawahi 3 (tiga) Asisten, yaitu:
 1. Asisten Administrasi Pemerintahan;
 2. Asisten Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Asisten Administrasi Umum.
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu:
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Pertanahan;
 3. Bagian Hukum dan HAM.
 - c. Asisten Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu:
 1. Bagian Pembangunan;
 2. Bagian Perekonomian
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Humas dan Protokol;
 3. Bagian Organisasi.
 - e. Bagian Pemerintahan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu:
 1. Subbagian Tata Pemerintahan;
 2. Subbagian Otonomi Daerah;
 3. Subbagian Pengembangan dan Kerjasama antar Daerah.
 - f. Bagian Pertanahan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu:
 1. Subbagian Inventarisasi dan Tataguna Tanah;
 2. Subbagian Pengendalian Pertanahan;
 3. Subbagian Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa Tanah.
 - g. Bagian Hukum dan HAM, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu:
 1. Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Pengawasan Produk Hukum;
 2. Subbagian Bantuan Hukum dan Ham;
 3. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- h. Bagian Pembangunan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu:
 - 1. Subbagian Pengendalian Program dan Administrasi Pembangunan;
 - 2. Subbagian Pusat data Elektronik;
 - 3. Subbagian Pelaporan.
 - i. Bagian Perekonomian, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu:
 - 1. Subbagian Pembinaan Ekonomi Masyarakat;
 - 2. Subbagian Pembinaan Usaha;
 - 3. Subbagian Pengendalian Sumber Daya Alam.
 - j. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu:
 - 1. Subbagian Pendidikan Mental dan Spiritual;
 - 2. Subbagian Pembangunan Sosial;
 - 3. Subbagian Bina Agama dan Kelembagaan.
 - k. Bagian Umum, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu:
 - 1. Subbagian Keuangan;
 - 2. Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - l. Bagian Humas dan Protokol, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu:
 - 1. Subbagian Humas;
 - 2. Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
 - 3. Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
 - m. Bagian Organisasi, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu:
 - 1. Subbagian Kelembagaan;
 - 2. Subbagian Ketatalaksanaan;
 - 3. Subbagian Formasi dan Anjab.
 - n. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Penanaman Modal ;
 - d. Seksi Perijinan dan Non Perijinan;
 - e. Seksi Pengaduan dan Pelaporan; dan
 - f. Tim Teknis.

3. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Unsur Pengarah ;
 - c. Unsur Pelaksana ;
 - d. Sekretariat Badan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Aparatur dan Umum.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 1. Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - f. Bidang Kebakaran, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - g. Jabatan Fungsional.
4. Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat Badan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Aparatur dan Umum
 - c. Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 (dua) sub Bidang, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Perundang-Undangan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 1. Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

5. Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat Badan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 1. Sub Bagian Rencana Kerja, Monev dan Informasi Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Aparatur dan Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Pengadaan, Pemindehan dan Pemberhentian;
 2. Sub Bidang Kepangkatan.
 - d. Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Jabatan dan Potensi Pegawai;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
 - e. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Belanja;
 2. Sub Bidang Analisis Pendapatan dan Pembiayaan.
 - d. Bidang Asset, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Kebutuhan;
 2. Sub Bidang Penilaian dan Pemanfaatan.
 - e. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Pendanaan.

- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
1. Sub Bidang Akutansi
 2. Sub Bidang Pelaporan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANESJHON

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALABAGIANHUKUM DAN HAM
SETDA. KABUPATEN SEKADAU




SUBHAN, S. Sos, M. Si.
Pembina
NIP.197504261994121001

**B. STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU**




C.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**




D

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP




E. STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



F.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANESJHON

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA. KABUPATEN SEKADAU

SUBHAN, S. Sos, M. Si.

Pembina

NIP 197504261994121001

LAMPIRAN IIIa : Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau

Nomor : 2 Tahun 2014

Tanggal : 12 Maret 2014

LINGKUP TUGAS ASISTEN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA UNIT KERJA	LINGKUP TUGAS
1	2	3
1.	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	1. Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi bidang pengawasan, tugas pembantuan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, agraria dan kerja sama; perumusan kebijakan kemasyarakatan, koordinasi bidang kesatuan bangsa dan politik, pemuda dan olah raga, pemberdayaan masyarakat serta hubungan masyarakat; perumusan kebijakan, koordinasi bidang hukum dan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta pengkajian dan evaluasi produk hukum; dan perumusan kebijakan, koordinasi dibidang pertanahan. 2. Melaksanakan tugas lainnya dan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pemerintahan yang diserahkan Bupati.
2.	ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> perumusan bahan kebijaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis serta monitoring dalam penyelenggaraan pembangunan; perumusan bahan kebijaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis serta monitoring dalam penyelenggaraan perumusan dan penerapan perekonomian; perumusan bahan kebijaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis serta monitoring dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, bina kesejahteraan, bina keagamaan; dan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi pembangunan, administrasi perekonomian, dan administrasi kesejahteraan rakyat. 2. Melaksanakan tugas lainnya dan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang diserahkan Bupati.
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	1. Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang administrasi umum yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> perumusan kebijakan, koordinasi bidang organisasi, penataan kelembagaan, tatalaksana, formasi dan anjab; perumusan kebijakan, koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan, sandi dan telekomunikasi; perumusan kebijakan, koordinasi bidang umum dan kearsipan, kepegawaian dan penghubung pemerintah daerah; dan perumusan kebijakan, koordinasi bidang pengelolaan, keuangan, pendapatan, perlengkapan dan aset. 2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang administrasi umum yang diserahkan Bupati.

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD


YOHANES JHON

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA, KABUPATEN SEKADAU


SUBHAN, S. Sos, M. Si

Pembina

NIP. 197504261994121001

LAMPIRAN III : Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau
 Nomor : 2 Tahun 2014
 Tanggal : 12 Maret 2014

LINGKUP TUGAS BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA UNIT KERJA	LINGKUP TUGAS
1	2	3
1.	BAGIAN PEMERINTAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan pemerintah kabupaten dibidang pemerintahan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta tugas pembantuan; b. penyiapan bahan pembinaan, perumusan kebijakan, koordinasi, penataan dan pengembangan wilayah pemerintahan serta fasilitasi pengangkatan pejabat negara, instansi vertikal, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan kesatuan bangsa yang meliputi pengembangan sistim dan pendidikan politik di daerah, pengembangan kerukunan sosial serta penanganan terhadap warga Negara asing ; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pendataan serta pelaporan pelaksanaan tugas umum Pemerintahan Kabupaten, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas umum Pemerintahan Kabupaten serta penyelenggaraan hubungan antar lembaga pemerintah dan masyarakat; e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah dibidang pemerintahan ; f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemerintahan. 2. Melaksanakan tugas-tugas urusan Pemerintah Kabupaten Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pemerintahan.
2.	BAGIAN PERTANAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan pemerintah kabupaten dibidang pertanahan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanahan; b. penyiapan bahan inventarisasi dan tata guna tanah; c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pengendalian pertanahan; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pendataan, pengadaan dan penyelesaian sengketa tanah; e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah dibidang pertanahan ; f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pertanahan. 2. Melaksanakan tugas-tugas urusan Pemerintah Kabupaten dibidang Pertanahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pertanahan.
3.	BAGIAN HUKUM DAN HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Hukum dan HAM yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan program dan pelaksanaan pengembangan hukum dan HAM ; b. penyiapan bahan perumusan penyusunan perundang-undangan; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan bantuan hokum dan fasilitasi usaha penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) ; d. pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan pengembangan produk hukum dan HAM di Kabupaten yang menjadi kewenangan Bupati; e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah dibidang hukum dan HAM ; f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang hukum dan HAM. 2. Melaksanakan tugas-tugas urusan Pemerintah Kabupaten dibidang hukum dan HAM sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Hukum dan HAM

4.	BAGIAN PEREKONOMIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Perekonomian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan program dan pelaksanaan pengembangan di bidang perekonomian b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perekonomian; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi pembinaan usaha; d. penyelenggaraan pelayanan pembinaan usaha; e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah dibidang perekonomian; f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang perekonomian; g. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah daerah dibidang pengendalian investasi sumber daya alam; h. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah Daerah dibidang pengendalian investasi sumber daya alam. 2. Melaksanakan tugas-tugas urusan Pemerintah Kabupaten dibidang perekonomian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tugas pembantuan di bidang perekonomian.
5.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Kesejahteraan Rakyat yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring, evaluasi di bidang kesehatan, dan kesejahteraan rakyat; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi di bidang kehidupan beragama dan pendidikan ; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring, evaluasi di bidang kebudayaan, pemuda dan olah raga; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan petunjuk teknis, monitoring evaluasi dibidang pemberdayaan perempuan; e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah dibidang kesejahteraan rakyat; f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang kesejahteraan rakyat. 2. Melaksanakan tugas-tugas urusan Pemerintah Kabupaten di bidang kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kesejahteraan rakyat.
6.	BAGIAN PEMBANGUNAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan pemerintah kabupaten dibidang pembangunan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian program dan administrasi pembangunan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengadministrasian pembangunan daerah; b. pengkoordinasian dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengendalian program dan administrasi pembangunan c. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan data elektronik; d. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan pengendalian program dan administrasi bantuan pembangunan daerah serta pengkoordinasian dalam hal penyelenggaraan pusat data elektronik; e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah dibidang pembangunan daerah; f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pembangunan. 2. Melaksanakan tugas-tugas urusan Pemerintah Kabupaten di bidang bina program sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tugas pembantuan di bidang bina program.
7.	BAGIAN UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Umum yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis urusan umum pengelolaan tata usaha dan kepegawaian; b. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis urusan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah; c. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pengelolaan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan, pengkoordinasian, monitoring dan penyelenggaraan urusan umum; e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah dibidang umum ;

		<p>f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang umum.</p> <p>2. Melaksanakan tugas-tugas urusan Pemerintah Kabupaten di bidang umum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tugas pembantuan di bidang umum.</p>
8.	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	<p>1. Melaksanakan urusan pemerintah kabupaten dibidang Humas dan Protokol yang meliputi:</p> <p>a. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan urusan kehumasan berupa penyaringan dokumentasi dan penerbitan;</p> <p>b. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan tata cara keprotokolan dan perjalanan dinas;</p> <p>c. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan urusan sandi dan telekomunikasi;</p> <p>d. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi operasional pengamanan informasi;</p> <p>e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah dibidang humas dan protokol;</p> <p>g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang humas dan protokol.</p> <p>2. Melaksanakan tugas-tugas urusan Pemerintah Kabupaten di bidang kehumasan dan keprotokolan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tugas pembantuan di bidang humas dan protokol.</p>
9.	BAGIAN ORGANISASI	<p>1. Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Organisasi yang meliputi :</p> <p>a. penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah kabupaten ;</p> <p>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana kerja, standarisasi prosedur pelayanan organisasi perangkat daerah kabupaten ;</p> <p>c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan analisis jabatan, perumusan jabatan dan penyusunan jabatan dan penyusunan formasi jabatan, kompetensi jabatan, pengembangan SDM aparatur organisasi perangkat daerah kabupaten;</p> <p>d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi pengembangan kinerja instansi organisasi perangkat daerah kabupaten;</p> <p>e. koordinasi pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah dibidang organisasi ;</p> <p>f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang organisasi.</p> <p>2. Melaksanakan tugas-tugas urusan Pemerintah Daerah dibidang organisasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tugas pembantuan di bidang organisasi.</p>

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA. KABUPATEN SEKADAU

SUBHAN, S. Sos. M. Si.

Pembina

NIP.197504261994121001

LAMPIRAN V : Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau
 Nomor : 2 Tahun 2014
 Tanggal: 12 Maret 2014

LINGKUP TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA UNIT KERJA	LINGKUP TUGAS
1	2	3
1.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten Sekadau di Bidang Lingkungan Hidup yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup ; b. perumusan kebijakan teknis dibidang Amdal ; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup ; d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Amdal ; e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup dan amdal ; f. pengelola administrasi, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan dilingkungan satuan kerjanya 2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup dan Amdal yang diserahkan oleh Bupati.
3.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1 Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dibidang Kepegawaian, yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian ; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kepegawaian ; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kepegawaian ; d. penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan kegiatan dibidang administrasi umum kepegawaian jabatan fungsional, pengembangan pegawai serta mutasi dan kesejahteraan pegawai; e. pembinaan dan pelaksanaan urusan Pemerintah daerah dibidang Kepegawaian ; f. Pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. g. Pengelola administrasi, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan dilingkungan satuan kerjanya; 2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan dibidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan yang diserahkan oleh Bupati.
4.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1. Melaksanakan urusan Pemerintahan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan Kebijakan anggaran dan pendapatan daerah, koordinasi bidang anggaran, pendapatan dan perbendaharaan daerah; b. Perumusan kebijakan sistem prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah, koordinasi bidang penyusunan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD ;dan

		<p>c. Perumusan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah, koordinasi bidang penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan, inventarisasi dan pemeliharaan barang daerah.</p> <p>2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan dibidang Keuangan dan aset daerah yang diserahkan oleh Bupati.</p>
--	--	---

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 12 Maret 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANESJHON

Saiinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA. KABUPATEN SEKADAU



SUBHAN, S. Sos, M. Si.

Pembina

NIP.197504261994121001

LAMPIRAN Va : Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau
 Nomor : 2 Tahun 2014
 Tanggal : 12 Maret 2014

LINGKUP TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA UNIT KERJA	LINGKUP TUGAS
1.	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU	1. Melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu yang meliputi : a. Pelaksanaan penyusunan program Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu; b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu; c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu; d. Pelaksanaan administrasi pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu; e. Pengelola administrasi, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan dilingkungan satuan kerjanya 2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan dibidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu yang diserahkan oleh Bupati.
2.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Melaksanakan urusan Pemerintahan dalam penanggulangan bencana, kebakaran secara terintegrasi, yang meliputi : a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah lainnya dan / atau pihak lainnya yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana; b. Melaksanakan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat Daerah lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; c. Melakukan koordinasi dan integrasi terhadap kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Pengelola administrasi, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan dilingkungan satuan kerjanya; 2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan dibidang penanggulangan bencana yang diserahkan oleh Bupati.

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
 Pada tanggal 12 Maret 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SETDA.KABUPATENSEKADAU


 SUBHAN, S. Sos, M. Si

Pembina

NIP.197504261994121001